



## Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan HAM Internasional

### *The Death Penalty Reviewed From The Perspective Of National Criminal Law And International Human Rights*

**Zhulfiana Pratiwi Hafid**

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

E-mail : zhulfianapратиwi48@gmail.com

#### Article Info

##### Article history :

Received : 22-02-2026

Revised : 24-02-2026

Accepted : 26-02-2026

Published : 28-02-2026

#### Abstract

*This research was conducted to determine how regulations related to the death penalty are viewed from the perspective of national criminal law and international human rights. This research method is a normative research method conducted by examining primary and secondary legal materials, legal material collection techniques using the method of tracing legislation and literature related to the problem. The results of the study indicate that the death penalty is no longer positioned as a principal punishment that stands alone absolutely, but rather as a special punishment imposed alternatively and conditionally. Meanwhile, in the international sphere, the development of human rights law shows a strong tendency towards the abolition of the death penalty.*

**Keywords:** *Death Penalty, Human Rights*

#### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aturan terkait hukuman mati ditinjau dari perspektif hukum pidana nasional dan ham internasional. Metode penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan, Pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri secara mutlak, melainkan sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif dan bersyarat. Sedangkan dalam ranah internasional, perkembangan hukum hak asasi manusia menunjukkan kecenderungan kuat menuju penghapusan pidana mati.

**Kata Kunci:** *Hukuman Mati, HAM (Hak Asasi Manusia)*

#### PENDAHULUAN

Pidana mati merupakan bentuk pemidanaan paling berat dalam sistem hukum pidana karena menyentuh hak paling mendasar manusia, yakni hak untuk hidup. Dalam konteks hukum nasional, sanksi ini masih dipertahankan untuk sejumlah tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan berat lainnya yang dinilai mengancam ketertiban umum.

Dalam konstruksi lama, pidana mati mencerminkan orientasi retributif dan preventif. Pendekatan retributif memandang hukuman sebagai balasan setimpal atas pelanggaran serius terhadap nilai-nilai masyarakat, sedangkan pendekatan preventif menempatkan pidana mati sebagai instrumen penjeraan guna mencegah kejahatan serupa terulang. Namun demikian, perdebatan



mengenai legitimasi hukuman mati terus berkembang, terutama terkait sifatnya yang tidak dapat dipulihkan apabila terjadi kekeliruan dalam proses peradilan.

Eksekusi mati adalah bentuk sanksi hukuman yang paling berat yang dikenakan pada seseorang karena kejahatannya. Ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum pidana utama yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan dianggap sebagai hukuman paling serius. Dalam perspektif hak asasi manusia yang berlaku secara internasional, hukuman mati telah melanggar hak hidup yang merupakan fundamental rights yang dibawa manusia sejak lahir, Sedangkan hukum hak asasi manusia di Indonesia meletakkan penghargaan hak dan martabat manusia yang berasal karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkoba biasanya disebabkan dari faktor individu, sosial budaya dan juga faktor lainnya. Tapi yang paling utama terjadinya penyalahgunaan narkoba karena begitu mudahnya untuk ditemukan.

Maka dari itu penulis ingin meneliti:

1. Bagaimana pengaturan Hukuman mati dalam perspektif hukum pidana nasional dan internasional?
2. Bagaimana pengaturan Hukuman Mati menurut Hak Asasi Manusia?

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukuman mati dalam perspektif hukum pidana nasional dan internasional. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan Hukuman mati serta pengaturan hukuman menurut Hak Asasi Manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukuman Mati dalam perspektif Hukum Pidana Nasional dan Internasional**

#### **a. Hukuman Mati dalam perspektif Hukum Pidana Nasional**

Dalam konteks pidana nasional Indonesia, hukuman mati masih berlaku baik di KUHP lama maupun dalam sejumlah Undang-undang pidana khusus lainnya. Keberadaan hukuman mati dari sistem peradilan pidana mengutamakan perlindungan kepentingan publik dan menjaga keamanan negara di atas kepentingan segalanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri secara mutlak, melainkan sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif dan bersyarat. Model bersyarat tersebut memungkinkan adanya masa percobaan sebelum eksekusi dilaksanakan. Apabila dalam masa



tersebut terpidana menunjukkan perubahan perilaku atau pertimbangan tertentu terpenuhi, pidana mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana waktu tertentu.

Kebijakan tersebut dipahami sebagai bentuk kompromi antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Negara tetap mempertahankan pidana mati sebagai opsi terakhir, namun dengan pembatasan yang lebih ketat dan mekanisme evaluatif.

Pemerintah juga berusaha memberikan pemahaman bahwa hukuman mati di Indonesia diterapkan sesuai dengan prosedur hukum yang ketat dan hanya dijatuhkan untuk kejahatan yang sangat serius. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum yang berujung pada hukuman mati. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, terbuka, dan sesuai dengan standar hukum internasional. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjawab kekhawatiran komunitas internasional dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia.

#### b. Hukuman Mati dalam perspektif Hukum Pidana Internasional

Dalam ranah internasional, perkembangan hukum hak asasi manusia menunjukkan kecenderungan kuat menuju penghapusan pidana mati. Hak untuk hidup diposisikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, kecuali dalam batasan sangat ketat sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Meskipun instrumen tersebut belum sepenuhnya melarang pidana mati, penerapannya dibatasi hanya untuk kejahatan paling serius dan harus memenuhi standar peradilan yang adil serta prosedur hukum yang ketat. Praktik global juga menunjukkan meningkatnya jumlah negara yang menerapkan moratorium atau menghapus pidana mati dari sistem hukumnya.

Dalam kerangka tersebut, pidana mati tidak lagi dipandang sebagai instrumen utama penegakan hukum, melainkan sebagai kebijakan yang secara bertahap ditinggalkan demi menjunjung tinggi martabat manusia.

## 2. Hukuman Mati menurut Hak Asasi Manusia

Di Indonesia, pengakuan akan pentingnya hak asasi manusia diabadikan dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1988. Ketetapan ini dengan tegas menegaskan bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap individu, dianugerahkan kepada mereka sebagai hak yang bersifat alamiah dan universal oleh suatu kekuasaan yang lebih tinggi. Hak-hak ini dianggap sebagai hakikat keberadaan manusia, yang berfungsi sebagai katalisator bagi perkembangan pribadi dan keharmonisan masyarakat. Yang terpenting, hak-hak tersebut diakui sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dibatalkan, yang menekankan sifat sakral hak-hak ini dan peran yang tak tergantikan dalam membentuk tatanan kehidupan manusia dan pemerintahan. Begitu pula dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kerangka kerja legislatif ini memperkuat kesucian hak asasi manusia, menekankan peran penting mereka dalam menegakkan martabat dan kehormatan manusia. Undang-undang ini menjelaskan hak dan tanggung jawab individu dan lembaga, serta berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan



penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di seluruh negeri, undang-undang ini juga menggarisbawahi komitmen Indonesia yang tak tergoyahkan untuk menegakkan martabat dan hak-hak seluruh warganya.

Pandangan Indonesia terhadap regulasi hak asasi manusia, termasuk hukuman mati, mencerminkan konteks budaya dan filosofis yang berbeda. Di Indonesia, hukuman mati tidak dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, melainkan sebagai tindakan yang sesuai dengan konsep hak asasi manusia di negara ini. Hal ini karena konsepsi hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Namun juga menggabungkan ajaran agama, nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan filosofi dasar Pancasila yang menjadi pedoman negara Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 membahas hak asasi manusia secara komprehensif dalam Bab XA, yang mencakup Pasal 28A hingga 28J. Pasal 28A menegaskan hak dasar setiap individu untuk hidup dan hak untuk melindungi hidup dan kehidupannya. Selain itu Pasal 28J Ayat 2, menetapkan bahwa;

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*

Komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia semakin dibuktikan dengan disahkannya UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang yang komprehensif ini menguraikan spektrum hak-hak yang luas dan batasan-batasannya. Undang-undang ini secara khusus membahas hak untuk hidup, dengan mencatat keadaan-keadaan tertentu di mana hak ini dapat dibatasi. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 9 ayat (1), yang berbunyi;

*“Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi”*

Kerangka konstitusional dan peraturan perundangan yang terkait memastikan bahwa hukuman mati di Indonesia diterapkan dalam konteks hukum yang jelas. Peraturan-peraturan ini menjamin bahwa penerapannya tidak sewenang-wenang tetapi diperuntukkan bagi pelanggaran yang paling serius, selaras dengan nilai-nilai nasional, prinsip-prinsip moral, dan ketertiban umum. Kerangka hukum ini menegaskan bahwa hukuman mati, sebagaimana diatur dan diterapkan di Indonesia, konsisten dengan interpretasi negara terhadap hak asasi manusia, beroperasi dalam parameter yang ditentukan secara cermat yang ditetapkan oleh hukum Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara eksplisit menguraikan pengaturan hukuman mati bagi pelaku kejahatan di Indonesia. Undang-Undang ini baru disahkan



dan diundangkan pada tahun 2023, oleh karenanya diberlakukan pada tahun 2026. Dalam UU ini, hukuman mati tidak dikategorikan sebagai hukuman pokok atau hukuman tambahan, tetapi diklasifikasikan sebagai sanksi pidana khusus yang diterapkan secara alternatif. Kejahatan yang memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman mati termasuk kejahatan korporasi, makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden, sabotase, pembunuhan berencana dan pembunuhan janin, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau kematian korban, tindak pidana di bidang penerbangan yang mengakibatkan kematian atau penghancuran pesawat, genosida, terorisme, dan tindak pidana narkoba.

Di Indonesia, undang-undang hak asasi manusia mengizinkan adanya pembatasan hukum yang menjadi dasar bagi penegakan hukuman mati. Kerangka hukum Indonesia menganggap hukuman mati masih relevan dan diperbolehkan secara konstitusional.

## KESIMPULAN

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok yang berdiri sendiri secara mutlak, melainkan sebagai pidana khusus yang dijatuhkan secara alternatif dan bersyarat. Model bersyarat tersebut memungkinkan adanya masa percobaan sebelum eksekusi dilaksanakan. Apabila dalam masa tersebut terpidana menunjukkan perubahan perilaku atau pertimbangan tertentu terpenuhi, pidana mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana waktu tertentu. Sedangkan dalam ranah internasional, perkembangan hukum hak asasi manusia menunjukkan kecenderungan kuat menuju penghapusan pidana mati. Hak untuk hidup diposisikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, kecuali dalam batasan sangat ketat sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
2. Pandangan Indonesia terhadap regulasi hak asasi manusia, termasuk hukuman mati, mencerminkan konteks budaya dan filosofis yang berbeda. Di Indonesia, hukuman mati tidak dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, melainkan sebagai tindakan yang sesuai dengan konsep hak asasi manusia di negara ini. Hal ini karena konsepsi hak asasi manusia di Indonesia tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Namun juga menggabungkan ajaran agama, nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan filosofi dasar Pancasila yang menjadi pedoman negara Indonesia.

## Saran

Bagi pembentuk KUHP agar mempertimbangkan pemikiran lainnya selain Pemikiran pidana mati yang ada dalam KUHP yang belum dilaksanakan sebelum tahun 2026 seperti pemikiran hukuman mati yang diatur dalam hukum islam yang sesuai dengan prinsip Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alias, A. T., & Suryaningsi, S. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Deleted Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.601>
- Gisella Tiara Cahyani dkk, "Analisis Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum", *Jurnal Al-Qisth* Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 169.



---

Nasuha, R. A. M. M. (2016). Eksistensi Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v1i1.46>

Siswanto, A. (2009). Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Internasional. Mulyono Liliawaty, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika Dan Psikotropika*, Harvarindo, Jakarta, 1998

Soedjono D , *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indones*

*TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.*

*Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*